

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah pada sebuah negara, termasuk Indonesia, karena tanpa adanya perhatian yang serius maka masalah keterbelakangan ekonomi akan membuat terhambatnya proses pembangunan dan transformasi dengan timbulnya masalah-masalah sosial ekonomi di dalam masyarakat. Menurut (Markhamah dkk, 2021) terdapat tiga indikator kesejahteraan masyarakat seperti pemerataan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan berbagai program pemerataan pendapatan, akses layanan pendidikan, serta akses layanan kesehatan pada daerah perkotaan dan pedesaan secara merata. Namun, menurut (Erowati, 2021) pembangunan desa masih terbelakang jika dibandingkan dengan pembangunan kota, seperti desa-desa yang berada di daerah perbatasan atau pinggiran sangat minim merasakan hasil pembangunan.

Masyarakat pedesaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pendidikan karena keterbatasan fasilitas dan juga tenaga pendidik, kurangnya tenaga medis dan peralatan membuat akses terbatas pada kesehatan, serta kurangnya kesempatan kerja yang layak. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai strategi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan

pemberian Dana Desa. Pemberian Dana Desa disalurkan sejak tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pelayanan sosial. Menurut (Oktara, 2019) pemberian dana desa dihitung berdasarkan 30 % jumlah penduduk, 50% angka kemiskinan, 20% luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang dilihat dari indeks kemahalan konstruksi. Meskipun program dana desa memiliki potensi besar, pencapaian kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan desa yang menjadi dasar atau pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program.

Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang diterima, diperlukan peran aktif pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena hal tersebut, kebijakan desa dibuat sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut (Palulungan dkk, 2020), dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan kewenangan membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa, dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes mulai dari perencanaan sampai tahap merealisasikan yang banyak menyerap tenaga masyarakat lokal. Kebijakan desa memegang peran dalam menentukan arah pembangunan serta pengelolaan sumber

daya di desa. Namun, terdapat desa yang menghadapi kendala-kendala yang ada dalam merumuskan kebijakan maupun dalam melaksanakan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan desa yang kurang optimal dapat mengakibatkan program pembangunan yang direncanakan maupun diimplementasikan tidak tepat sasaran, sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena hasil pembangunan tidak memenuhi harapan dari masyarakat. Tidak efektifnya kebijakan desa dapat berdampak langsung terhadap dana desa yang menjadi sumber modal pendanaan untuk berbagai program.

Upaya memberikan hasil yang lebih optimal, dana desa perlu dikelola secara *prudent, kredibel, transparan, akuntabel* dan tepat sasaran. Pemerintah desa berkewajiban dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan masyarakat menyangkut berbagai hal secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Namun menurut (Harianto dkk, 2022) bahwa masalah yang sering kali terjadi menyangkut pengelolaan prosedural dana desa adalah pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut masih jauh dari ketentuan sehingga banyak program pembangunan yang dikatakan kurang sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Dijelaskan bahwa masalahnya terletak pada tidak transparan dan tidak akuntabel pengelolaan keuangan yang ada di desa. Banyak masyarakat yang belum mengetahui berapa jumlah besaran anggaran dana yang di realisasikan dan penggunaan untuk program apa saja. Padahal tujuan kebijakan adalah untuk memberdayakan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan. Menurut (Harianto dkk, 2022) bahwa dalam masalah transparansi anggaran untuk pembangunan terkesan masih sangat tertutup

dan tidak terbuka secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui, memahami, dan mengawasi secara langsung pembangunan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dari seluruh *stakeholders* terkait, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), masyarakat dan *stakeholders* lainnya agar manfaat Dana Desa semakin nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Prinsip pengelolaan dana desa meliputi partisipatif, akuntabel, transparan, tertib dan disiplin anggaran, serta kesetaraan. Pengelolaan dana desa yang kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan. Pengelolaan dana desa yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan seperti adanya rasa ketidakpercayaan, pemborosan penggunaan dana, dan program-program yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat kurang mendapatkan penyaluran dana yang baik. Hal tersebut dapat berakibat pada tidak terlihatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berarti, meskipun dana desa sudah tersedia. Pendapat (Permata & Fauzan, 2023) menyatakan bahwa terdapat ada dua hal yang dapat menjadi faktor penghambat pengelolaan dana desa seperti rendahnya sumber daya manusia pengelolaan keuangan desa dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat.

Teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh (Arnstein, 1969) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencapai hasil pembangunan yang diinginkan. Hal tersebut artinya, apabila masyarakat dilibatkan secara aktif atau masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, maka mereka akan merasa

memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap program tersebut. Keterlibatan masyarakat penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Seperti pada penelitian oleh (Tumbel, 2017) yang membahas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan menunjukkan, bahwa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa dan tentu saja akan menghinai persyaratan dalam pengelolaan dana desa yang sudah di atur dalam undang-undang No 23 tahun 2014 yang sudah mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa. Terdapat beberapa faktor yang dijelaskan dalam penelitian tersebut bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, dan membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu dijelaskan juga bahwa faktor pendidikan masyarakat Desa Tumuluntung Satu yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat.

Dari penelitian tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami manfaat dan program yang telah dijalankan berkaitan dengan dana desa yang dirasakan oleh masyarakat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya juga belum secara mendalam mengeksplorasi

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Desa Padangbulia terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Desa Padangbulia merupakan salah satu desa yang telah menerima program dana desa untuk berbagai program seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain hal tersebut, kebijakan desa Padangbulia cukup dinamis dan beragam, sehingga peneliti memilih desa Padangbulia sebagai lokasi penelitian. Kondisi sosial desa Padangbulia ditandai dengan penduduk Desa Padangbulia pada umumnya bermata pencaharian petani dan buruh tani. Dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Data Masyarakat Desa Padangbulia

| Indikator | Jumlah |
|---------------------------|-------------|
| Jumlah KK | 1.258 KK |
| KK Prasejahtera | 342 KK |
| KK Sejahtera 1 | 916 KK |
| Mata Pencaharian Pokok | |
| 1. Petani | 1.918 orang |
| 2. Buruh Tani | 1.037 orang |
| 3. Buruh migran perempuan | 54 orang |
| 4. Pegawai Negeri Sipil | 54 orang |
| 5. Peternakan | 268 orang |
| 6. Bidan swasta | 2 orang |
| 7. Polri | 18 orang |
| 8. TNI | 13 orang |
| 9. Wiraswasta | 678 orang |
| 10. Pengurus Rumah Tangga | 172 orang |

Sumber: Kantor Desa Padangbulia, 2024

Dari data tabel tersebut, menunjukkan bahwa dari total 1.258 Kepala Keluarga (KK), terdapat 342 KK (25,4%) yang tergolong dalam kategori prasejahtera, sementara 916 KK (74,6%) berada dalam kategori sejahtera 1. Meskipun mayoritas keluarga telah mencapai tingkat kesejahteraan dasar, proporsi yang signifikan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Mata

pencaharian masyarakat didominasi oleh petani (1.918 orang) dan buruh tani (1.037 orang), yang menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Pendapatan rata-rata keluarga Desa Padangbulia sebesar Rp 1.200.000, dengan pendapatan kepala keluarga berkisar antara Rp 950.000 hingga Rp 1.164.700,00 mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat berada dalam kategori sejahtera, pendapatan tersebut masih tergolong sedang dan kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam konteks inflasi dan biaya hidup yang meningkat.

Masyarakat Desa Padangbulia sebagian bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan informasi profil desa Padangbulia tahun 2024, bahwa sektor pertanian rawan menghadapi kendala seperti fluktuasi harga yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil, kekurangan air terutama pada tanam bulan Desember sampai April, terkadang hasil panen yang tidak menentu karena perubahan iklim dan cuaca tidak terduga, selain itu masyarakat Desa Padangbulia mengalami kekeringan pada sawahnya, sehingga lahan sawah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Dalam profil desa Padangbulia, dijelaskan bahwa pendapatan petani di Desa Padangbulia sebesar Rp 755.000 per bulan, tentunya pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya jika hanya mengandalkan sektor pertanian.

Masyarakat desa juga mengeluhkan berbagai permasalahan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti kondisi infrastruktur jalan seperti jalan ke Beji dan jalan Br. Dinas yang rusak dan menyulitkan akses. Ada warga juga tinggal di rumah yang tidak layak huni, sehingga program bedah rumah perlu direncanakan. Di sektor permukiman, masyarakat masih mengalami keterbatasan

akses air bersih serta pengelolaan sampah yang kurang optimal, sehingga diperlukan pembangunan sistem air bersih, pengadaan komposter, alat kebersihan, serta tong sampah dengan dana operasional yang berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan pada sumber informasi pemerintah desa Padangbulia tahun 2024.

Upaya mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pedesaan, Desa Padangbulia menerima dana dari pemerintah pusat untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat di desa, salah satunya adalah dana desa. Agar dana desa yang dikelola sesuai kebutuhan desa, sehingga diperlukan sebuah pedoman atau acuan dalam memanfaatkan dana yang diterima yaitu sebuah kebijakan desa. Pemerintah Desa Padangbulia telah merencanakan beberapa prioritas kebijakan untuk pembangunan desanya.

Tabel 1. 2
Prioritas Kebijakan Desa Padangbulia

| No. | Bidang | Uraian Kebijakan |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1 | Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan PAUD/TK - Pengelolaan perpustakaan milik desa - Pelatihan gong PKK Desa |
| 2 | Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu - Program penanggulangan stunting - Pelatihan kader Posyandu |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> - Betonisasi jalan pertanian - Pembangunan tugu selamat datang - Bantuan bedah rumah - Pembangunan senderan irigasi pertanian - Perbaikan pipa air minum - Pengelolaan tempat sampah desa |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan sosial BLT desa - Pemberian bantuan bibit babi (peternakan) - Pemberian bantuan PKH(Program Keluarga Harapan) |

Sumber : Kantor Desa Padangbulia, 2024

Kebijakan tersebut direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang disepakati dalam sebuah musyawarah desa (musrenbangdes) oleh perangkat desa, BPD, dan masyarakat desa. Dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut, diperlukan anggaran untuk dapat merealisasikan kebijakan yang telah direncanakan. Sumber pendapatan dana di desa Padangbulia dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

Tabel 1. 3
Pendapatan Desa Padangbulia Tahun 2024

| Uraian | | Anggaran (Rp) |
|------------------------|--|------------------|
| Pendapatan Asli Desa | Bagi Hasil BumDes | 20.000.000,00 |
| Pendapatan Transfer | Dana Desa | 1.021.262.000,00 |
| | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab Buleleng | 229.110.639,92 |
| | Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | 1.000.000.000,00 |
| | Bantuan Pemerintah Provinsi | 129.500.000,00 |
| | Alokasi Dana Desa | 753.766.400,00 |
| Silpa Tahun Sebelumnya | | 120.088.022,21 |
| Sumber Pendapatan Lain | | 87.081.450,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 3.360.808.512,13 |

Sumber: Kantor Desa Padangbulia, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tahun 2024 total pendapatan Desa Padangbulia sebesar Rp. 3.360.808.512,13 dengan pendapatan asli desa Rp 20.000.000,00, pendapatan dari dana desa Rp. 1.021.262.000,00, pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Buleleng Rp. 229.110.639,22, pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 1.000.000.000,00, pendapatan dari bantuan Pemerintah Provinsi Rp 129.500.000,00, dan pendapatan dari alokasi dana desa Rp. 753.766.400,00, silpa tahun sebelumnya Rp.

120.088.022,2, serta dari pendapatan lain Rp. 87.081.450,00. Dana desa dikelola sebesar Rp. 1.021.262.000,00, besaran anggaran ini dialokasi juga ke dalam lima bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak, seperti pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4
Anggaran Dana Per bidang

| No. | Bidang | Anggaran (Rp) |
|----------------|--|------------------|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1.981.233.499,24 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 934.655.000,00 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 234.517.900,00 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 27.312.536,82 |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak | 183.089.576,07 |
| Total Anggaran | | 3.360.808.512,13 |

Sumber: Kantor Desa Padangbulia, 2024

Berdasarkan tabel 1.4 bahwa dana desa juga telah dikelola ke dalam lima bidang tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan desa pada tiap-tiap bidang, dengan anggaran dari pendapatan yang diterima sebesar Rp.3.360.808.512,13, yang nantinya dana tiap-tiap bidang anggarannya direalisasikan dan disesuaikan. Pengelolaan dana yang efektif merupakan salah satu kunci untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, menunjukkan sejumlah masalah yang signifikan dalam pengelolaan dana desa di desa Padangbulia. Hasil pengujian SPI oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2024, bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip penatausahaan keuangan yang

seharusnya diterapkan oleh pemerintah desa. Kaur keuangan belum melakukan penatausahaan keuangan desa secara tertib dan tepat waktu, dan belum melakukan pelaporan bulanan secara tertib, menjadi indikator awal dari masalah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (1) Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, (2) Bab V Pengelolaan, Pasal 55 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan kegiatan anggaran kurang memahami ketentuan yang berlaku dan sekretaris desa kurang teliti dalam memverifikasi kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan anggaran, akibatnya pertanggungjawaban belanja menjadi tidak tertib dan memadai. Penatausahaan keuangan desa dipaparkan pada tabel 1.5.

Tabel 1. 5
Penatausahaan Keuangan Desa Padangbulia

| No. | Penatausahaan | Uraian | Keterangan |
|-----|----------------------------|--|--|
| 1. | Realisasi APB Desa | Silpa 2024 senilai Rp 260.681.557,71 , setelah dilakukan rekonsiliasi dengan saldo bank pada rekening koran giro dan saldo pada buku kas umum senilai Rp 204.103.057,71, sehingga terjadi selisih Rp 56.578.500,00 | Selisih terjadi akibat gangguan pada aplikasi Siskeudes Link/CMS (Cash Managemen System) |
| 2. | Penatausahaan Pendapatan | Realisasi pendapatan tahun 2024 senilai Rp 2.139.929.669,50 dari anggaran Rp 3.240.720.489,92 atau mencapai 66,03% | Seluruh pendapatan sudah diterima dan dibukukan pada buku kas umum |
| 3. | Penatausahaan Belanja Desa | Realisasi belanja 2024 senilai Rp 1.999.336.134,00 dari anggaran sebesar Rp 3.360.808.512,13 atau mencapai 59,49% | Seluruh belanja telah dibukukan oleh bendahara pada buku kas umum |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| | | Tahun 2024 Pemerintah Desa Padangbulia telah mengajukan pembayaran melalui SPP Definitif sebanyak 270 kali senilai Rp. 1.947.914.914.634,00 | |
| | | Tahun 2024, Pemerintah Desa Padangbulia telah mengajukan pembayaran melalui SPP Panjar sebanyak 11 kali dengan realisasi SPP dipertanggungjawabkan senilai Rp 108.000.000,00 berupa BLT Desa | |
| 4 | Penatausahaan Pembiayaan Desa | Penerimaan berupa Silpa tahun sebelumnya senilai Rp. 120.088.022,21 | Adanya kesesuaian pada rekonsiliasi dengan saldo bank pada rekening giro, dan silpa tahun sebelumnya sudah dibukukan oleh bendahara sebagai saldo awal di tanggal 2 Januari 2025 |

Sumber: Pemerintah Desa Padangbulia, 2025

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Padangbulia telah melakukan penatausahaan dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya kesesuaian dan pencatatan seluruh dana yang diterima dalam buku kas umum oleh bendahara yang telah disesuaikan pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 Bab V Pengelolaan, Pasal 67 ayat (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Namun dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, dari hasil audit surat pertanggungjawaban belanja pada Desa Padangbulia tahun anggaran 2024, ditemukan beberapa hal seperti pada tabel 1.6.

Tabel 1. 6
Temuan/Selisih Dana

| No. | Uraian | Nilai SPJ(Rp) | Nilai Nota (Rp) | Temuan/Selisih (Rp) |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Belanja ATK dan Benda | 335.000,00 | 285.000,00 | 50.000,00 |

| No. | Uraian | Nilai SPJ(Rp) | Nilai Nota (Rp) | Temuan/Selisih (Rp) |
|-----|-------------------------|---------------|-----------------|--|
| | Pos lainnya BPD | | | |
| 2 | Belanja parcel kematian | 1.750.000,00 | 1.612.500,00 | 137.500,00 |
| 3 | Belanja parcel sembako | 990.000,00 | 890.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | Belanja PMT posyandu | 5.137.500,00 | 4.851.538,00 | 285.962 x 4 (1 tahun= 4x pemberian anggaran) jadi temuan 1.143.848.00 |
| 5 | Perjalanan Dinas | 2.625.000,00 | 1.425.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Total | 10.837.500,00 | 9.064.038,00 | 1.487.500,00 |

Sumber: Pemerintah Desa Padangbulia, 2025

Berdasarkan tabel, terdapat ketidaksesuaian dana yang telah ditemukan tersebut, seperti dari hasil audit pertanggungjawaban belanja ditemukan kelebihan pembayaran ATK dan benda pos lainnya, belanja barang atau parcel untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sembako senilai Rp 287.500,00 dengan selisih ketidaksesuaian Rp 50.000,00 dari Rp 335.000, selain hal tersebut adanya selisih dana belanja barang atau parcel dengan selisih Rp 137.500,00, selisih dana juga dalam belanja bantuan sembako senilai Rp 100.000,00. Pada hasil audit pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas dengan selisih Rp Rp1.025.000,00, pembayaran perjalanan dinas tanpa didukung surat Rp 100.000,00, dan perjalanan dinas rangkap senilai Rp 75.000.000 sehingga selisih perjalanan dinas Rp 1.200.000. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan terdapat selisih dana Rp 285.962,00 yang dikali dengan 4 kali pemberian anggaran di dalam satu tahun, sehingga total selisihnya menjadi Rp 1.143.848,00.

Temuan total dana yang tidak sesuai tersebut telah mendapatkan rekomendasi oleh Inspektorat untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran seperti kelebihan pembayaran belanja ATK dan benda pos lainnya, belanja parcel untuk diserahkan kepada masyarakat dan belanja bantuan sembako senilai Rp 287.500,00 ke rekening kas desa, menarik dan menyetorkan pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 1.200.000,00 ke rekening kas desa, menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas belanja bahan baku senilai Rp 1.143.848,00 ke rekening kas desa.

Selain itu pada hasil uji petik pengadaan barang dan jasa ditemukan adanya pengadaan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 61.309.590,78 yang berasal dari kegiatan pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani, rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, dan pembangunan drainase. Dari kegiatan tersebut ditemukan kelebihan pembayaran pada bahan material dan kelebihan ongkos tukang, pembayaran honor TPK tidak sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Bab III Tata Nilai Pengadaan Pasal 5 ayat (1) “efisien berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”, sehingga dana senilai Rp 61.309.590,78 menarik dan menyetorkan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku ke rekening kas desa.

Hal tersebut merupakan langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, jika tidak diindahkan hal tersebut dapat memperburuk kondisi keuangan

desa dan menghambat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kunci dalam pengelolaan dana desa yang efektif, serta adanya pencatatan aset desa yang belum memadai dan kurang inventarisasi juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa. Lebih lanjut, temuan yang dihadapi bahwa pemerintah desa belum mempublikasikan alat pengaduan masyarakat, hal tersebut menunjukkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dengan belum adanya rapat rutin Pemerintah Desa yang membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta temuan audit yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah desa menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tidak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan hasil uji pemeriksaan terhadap beberapa kegiatan pada pemerintah desa Padangbulia oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2024, diketahui bahwa output paket kegiatan yang dilakukan telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Desa Padangbulia. Namun, pada kegiatan pipanisasi di Banjar Dinas Prabakula belum selesai sepenuhnya, sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain hal tersebut ditemukan permasalahan yang dihadapi Bumdes Langgeng Lestari Padangbulia bahwa terdapat pipa induk besi mulai keropos, pada musim kemarau sumber air tidak ada dengan penambahan debit pemakaian air meningkat menyebabkan kekurangan debit air untuk air minum, pemakaian air pada jalur kebun yang melebihi batas, dan banyak water meter pelanggan yang mati, serta musim hujan banyak pipa induk jaringan baru yang melintasi saluran irigasi dan sungai mengakibatkan pipa hanyut dan tertekuk,

sehingga mengakibatkan air tidak mengalir secara maksimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas saling terikat dan dapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan kebijakan desa yang tidak sesuai dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang diterima dikelola perangkat desa dan masyarakat dari perencanaan dan perealisasiannya yang menyerap tenaga kerja lokal, namun di Desa Padangbulia perealisasiannya untuk pembangunan yang direncanakan tidak sepenuhnya ada keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan, terkadang masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan lain ketimbang ikut serta dalam pembangunan tersebut. Persentase masyarakat yang terlibat 0.01% dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan hasil dari musrenbang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BPD Desa Padangbulia 2024 sebagai berikut.

“Kemarin kami mengadakan perbaikan jalan sekitar irigasi, ketika ada pembangunan atau perbaikan jalan akses pertanian, masyarakat kurang aktif terlibat dan lebih memilih untuk melakukan aktivitas yang lain sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan terbatas.”

Kesempatan melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa telah dilakukan, namun kurangnya masyarakat yang melibatkan diri dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi pengelolaan dana, memberikan sosialisasi yang lebih efektif, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengimplementasian program, serta mempertimbangkan pemberian insentif atau penghargaan agar mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Hal tersebut dilihat juga dari belum adanya unsur masyarakat dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga komposisi keanggotaan belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan

Barang dan Jasa di Desa bagian keempat Tim Pelaksana Kegiatan, Pasal 13 Ayat (1) TPK terdiri dari unsur: huruf c. Masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melaksanakan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan kebijakan desa yang telah direncanakan dan direalisasikan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Damanik, 2023) dan (Sari & Safina, 2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain oleh (Widowati dkk, 2023) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan dana desa dan kebijakan desa pengaruhnya terhadap kesejahteraan secara terpisah, tetapi belum ada yang secara komprehensif menganalisis interaksi antara kedua variabel tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana pengelolaan dana yang efektif dan kebijakan yang responsif saling mempengaruhi dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi kebijakan desa yang ada, tetapi belum mengukur dampaknya secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga peneliti melakukan analisis kuantitatif untuk mengukur sejauh mana kebijakan desa berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul penelitian adalah “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada)”, dengan mengkaji lebih lanjut hubungan antara pengelolaan dana desa, kebijakan desa, kesejahteraan masyarakat di Desa Padangbulia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun identifikasi masalah dari penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Masyarakat Desa Padangbulia kesejahteraannya berada pada tingkat keluarga prasejahtera dan sejahtera 1.
- 2) Kaur keuangan belum melakukan penatausahaan dana desa secara tertib
- 3) Pemerintah desa belum mempublikasikan alamat pengaduan masyarakat secara memadai
- 4) Proyek-proyek pembangunan, seperti pipanisasi belum selesai berjalan dengan baik
- 5) Transparansi yang rendah dan akuntabilitas yang rendah menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
- 6) Masyarakat kurang aktif terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh dana desa yang dapat menjadi faktor penghambat pengelolaan dana yang efektif.
- 7) Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan pada variabel pengelolaan dana desa dan variabel kebijakan desa yang mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan fokus pada Desa Padangbulia untuk memberikan analisis yang mendalam dan spesifik mengenai pengaruh pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada?
- 2) Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada?
- 3) Apakah pengelolaan dana desa dan kebijakan desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa dan kebijakan desa secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan manfaat sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi ataupun sebagai referensi untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi yang relevan bagi pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi potensi memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa untuk program-program yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
2. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan kebijakan desa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik dan pengetahuan dalam menggunakan teori yang diperoleh selama fakta yang ada di lapangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan atau acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam sehingga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sama atas pengembangan dari penelitian tersebut.